

Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras di SDI Lamalewar, Nagawutung, Lembata : Berantas Bersama, Lindungi Masa Depan

Joani Eliano Da Silva^{1*}, Maria E. Uto Poton², Simon Dawa Dama Yelu³, Theresa V. P. Florenso⁴, Paulina Yoliavit Wonga⁵, Frans Nyong⁶, Maximianus Ardon Bidi⁷

¹⁻⁷ Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, Indonesia

djuandasilva@gmail.com^{1*}, shaputrytuanollo@gmail.com², yelusimon@gmail.com³,
theresiavenata@gmail.com⁴, paulinawonga2002@gmail.com⁵, fransipian@gmail.com⁶,
maximianusbidi@gmail.com⁷

Alamat: Jl. Prof Dr. Herman Yohanes, Penfui Timur, Kabupaten Kupang, NTT

Korespondensi penulis: djuandasilva@gmail.com

Abstract: *This study examines efforts to prevent drug and alcohol abuse at SDI Lamalewar, Nagawutung, Lembata, NTT. This study was motivated by the increasing prevalence of drug abuse in the school-age group in Indonesia, which reached 2.6% (2.3 million people), as well as data from the Lembata Regency BNN which recorded 28 cases of drug abuse throughout 2022, with 15% involving children under the age of 15 years. In Nagawutung District itself, there was a 23% increase in cases of alcohol abuse with 12% of perpetrators under the age of 15 years.*

Keywords: *drug prevention, alcohol, elementary school, Lembata, preventive education*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras) di SDI Lamalewar, Nagawutung, Lembata, NTT. Studi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia pelajar di Indonesia yang mencapai 2,6% (2,3 juta jiwa), serta data BNN Kabupaten Lembata yang mencatat 28 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022, dengan 15% melibatkan anak di bawah usia 15 tahun. Di Kecamatan Nagawutung sendiri, tercatat peningkatan 23% kasus penyalahgunaan miras dengan 12% pelaku berusia di bawah 15 tahun.

Kata kunci: pencegahan narkoba, minuman keras, sekolah dasar, Lembata, pendidikan preventif

1. PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkoba dan minuman keras yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BNN, pada tahun 2019 tercatat sekitar 3,6 juta penduduk Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 84,7 triliun. Sementara itu, kasus minuman keras juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan kesehatan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras berdampak sangat buruk terhadap generasi muda Indonesia. Data menunjukkan bahwa 24% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat generasi muda adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba dan miras juga sering menjadi pemicu tindakan kriminal seperti pencurian, kekerasan, dan bahkan pembunuhan.

Dari sisi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dan miras menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kerusakan organ vital, gangguan mental, hingga kematian. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat

narkoba. Sementara kasus kematian akibat minuman keras oplosan juga masih sering terjadi di berbagai daerah. Secara ekonomi, penyalahgunaan narkoba dan miras menimbulkan kerugian besar bagi negara. Selain biaya pengobatan dan rehabilitasi, juga terdapat kerugian akibat menurunnya produktivitas kerja dan hilangnya potensi sumber daya manusia. BNN memperkirakan kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai Rp 84,7 triliun per tahun.

Melihat dampak yang sangat serius tersebut, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah pencegahan melalui regulasi dan program-program yang komprehensif. Upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Pencegahan dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah terjadinya masalah. Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras) telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun secara geografis relatif terisolasi, namun potensi penyebaran narkoba dan peredaran miras tetap menjadi kekhawatiran yang perlu diantisipasi sejak dini, terutama di kalangan anak-anak usia sekolah dasar yang merupakan kelompok rentan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba dan minuman keras di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene. Untuk pencegahan narkoba, undang-undang mengatur beberapa aspek penting yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan wadah partisipasi masyarakat dan program pencegahan berbasis sekolah dan komunitas. Selain itu, undang-undang juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, termasuk pengawasan prekursor narkotika. Bagi para pecandu, disediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial, serta sistem pelaporan untuk kasus penyalahgunaan narkoba.

Terkait minuman keras, regulasi mencakup pembatasan peredaran dan pengaturan tempat penjualan minuman beralkohol. Undang-undang secara tegas melarang penjualan kepada anak di bawah umur dan mengatur standar kadar alkohol yang diizinkan. Pengawasan ketat diterapkan pada proses produksi dan distribusi, dengan sanksi pidana bagi pelanggar ketentuan. Dalam implementasinya, beberapa lembaga diberi tanggung jawab untuk menangani masalah ini, termasuk BNN, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Masing-masing lembaga memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan dan penanganan.

Sanksi hukum yang diterapkan juga berbeda untuk kasus narkoba dan minuman keras. Pelanggaran terkait narkoba diancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun hingga hukuman mati, serta denda minimal Rp 800 juta hingga Rp 10 miliar. Sementara untuk pelanggaran terkait minuman keras, sanksi yang diberlakukan berupa pidana kurungan maksimal 3 bulan dan denda yang besarnya disesuaikan dengan peraturan daerah setempat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN, 2023), prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia pelajar (10-19 tahun) di Indonesia mencapai 2,6% atau setara dengan 2,3 juta jiwa. Khusus di Provinsi NTT, angka prevalensi mencapai 1,8% dengan tren peningkatan 0,3% per tahun dalam lima tahun terakhir. Data BNN Kabupaten Lembata (2023) mencatat 28 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022, dimana 15% diantaranya melibatkan anak di bawah usia 15 tahun.

Sementara itu, laporan dari Kepolisian Resort Lembata (2023) menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan miras di kalangan remaja, dengan 47 kasus tercatat sepanjang tahun 2022, meningkat 23% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 35% kasus terjadi di wilayah Kecamatan Nagawutung, dengan 12% pelaku berusia di bawah 15 tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa paparan terhadap miras sudah mulai menyentuh kelompok usia sekolah dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Nusa Cendana (2023) mengungkapkan bahwa faktor geografis dan sosial-ekonomi memiliki korelasi signifikan dengan risiko penyalahgunaan narkoba dan miras di wilayah terpencil NTT. Studi tersebut menemukan bahwa 63% kasus penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja pedesaan terkait dengan rendahnya akses terhadap informasi dan edukasi preventif.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata (2023) menunjukkan bahwa dari 156 kasus gangguan kesehatan akibat penyalahgunaan zat adiktif, 28% terjadi pada kelompok usia di bawah 18 tahun. Puskesmas Nagawutung mencatat 12 kasus dampak kesehatan akibat konsumsi miras pada remaja sepanjang tahun 2022, dimana 4 kasus diantaranya melibatkan siswa sekolah dasar. Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata (2023) mengungkapkan bahwa dari 127 sekolah dasar di wilayah tersebut, hanya 35% yang memiliki program pencegahan narkoba dan miras yang terstruktur. SDI Lamalewar, dengan populasi 246 siswa, belum memiliki program khusus terkait pencegahan penyalahgunaan zat adiktif. Survei internal sekolah pada awal 2023 menunjukkan bahwa 45% siswa kelas 5 dan 6 mengaku pernah terpapar informasi tentang narkoba dan miras dari lingkungan sekitar, sementara 67% guru menyatakan belum memiliki pemahaman memadai tentang strategi pencegahan.

Studi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT (2023) mengidentifikasi beberapa faktor risiko yang meningkatkan kerentanan anak-anak di wilayah terpencil terhadap penyalahgunaan narkoba dan miras, antara lain, keterbatasan akses informasi preventif (78%), minimnya program pencegahan di sekolah (72%), kurangnya pengawasan orang tua (65%), pengaruh lingkungan sosial (58%), kemudahan akses terhadap miras tradisional (52%). Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata (2023) menunjukkan bahwa Kecamatan Nagawutung memiliki tingkat literasi kesehatan yang relatif rendah (54,7%) dibanding rata-rata kabupaten (67,3%). Kondisi ini diperburuk dengan tingginya toleransi sosial terhadap konsumsi miras tradisional, dimana 45% masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai bagian dari tradisi (Penelitian Antropologi Universitas Nusa Cendana, 2023).

Data dari Balai Rehabilitasi BNN Provinsi NTT (2023) mengungkapkan bahwa 42% kasus ketergantungan narkoba pada remaja diawali dengan penyalahgunaan miras di usia sekolah dasar. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2023) yang menunjukkan korelasi positif ($r=0,78$) antara paparan dini terhadap miras dengan risiko penyalahgunaan narkoba di masa remaja. Berkaitan dengan upaya pencegahan, penelitian Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (2023) menemukan bahwa program pencegahan berbasis sekolah yang melibatkan komponen masyarakat memiliki tingkat efektivitas 73% lebih tinggi dibanding pendekatan konvensional. Namun, implementasi program serupa di wilayah terpencil menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih (68%), minimnya anggaran program (62%), kendala geografis dan infrastruktur (57%), resistensi sosial-budaya (45%).

Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan konteks lokal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan miras di SDI Lamalewar. Program pencegahan perlu dirancang dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan tingkat literasi kesehatan yang relatif rendah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya pencegahan narkoba dan miras di lingkungan sekolah dasar (Creswell, 2014). Lokasi penelitian dilaksanakan di SDI Lamalewar, Nagawutung, Kabupaten Lembata dengan melibatkan berbagai subjek penelitian yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru-guru, siswa kelas 1-6 SD (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Tiga cara utama. Pertama, wawancara mendalam dengan para stakeholder meliputi kepala sekolah mengenai kebijakan pencegahan, guru tentang implementasi program, siswa terkait pemahaman bahaya narkoba, (Moleong, 2017). Kedua, observasi partisipatif untuk mengamati kegiatan pembelajaran anti narkoba, interaksi siswa di lingkungan sekolah, dan pelaksanaan program pencegahan (Spradley, 2016). Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan data program pencegahan, foto kegiatan, dokumen kebijakan sekolah, dan materi edukasi.(Krueger & Casey, 2015). Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (merangkum dan memilih data penting, mengategorikan data sesuai tema, membuang data tidak relevan), penyajian data (dalam bentuk uraian, bagan, tabel, dan hubungan antar kategori), serta penarikan kesimpulan (verifikasi data, triangulasi sumber, penarikan kesimpulan final).

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan peer debriefing (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan (penyusunan proposal, perizinan, penyiapan instrumen), pelaksanaan (pengumpulan data, analisis data, validasi temuan), dan pelaporan (penyusunan laporan, presentasi hasil, publikasi). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, panduan FGD, dan alat dokumentasi (Yin, 2018). Etika penelitian dijaga melalui informed consent, kerahasiaan informan, izin penelitian, dan objektivitas data (Israel & Hay, 2016). Output penelitian yang diharapkan berupa laporan penelitian, rekomendasi program pencegahan, model pencegahan berbasis sekolah, dan publikasi ilmiah.

3. HASIL

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 dari pukul 10.00 hingga 11.00 WITA di SDI Lamalewar, Nagawutung, Lembata. Kegiatan diawali dengan observasi sosialisasi bahaya narkoba dan miras yang bertempat di aula sekolah. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 32 siswa dari kelas 1-6, 7 guru kelas dan Kepala Sekolah. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan jenis narkoba dan minuman keras, dampak negatifnya, cara menolak ajakan penggunaan, serta tips hidup sehat tanpa narkoba dan miras dan juga video animasi edukasi bahaya narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah sebelum sehari memulai kegiatan pada pukul 08.00, terungkap bahwa sekolah tersebut mendapat akreditasi C karena tidak ada pernah sosialisasi tentang bahaya narkoba dan miras maka dari itu kepala sekolah

sangat berterimakasih karna dengan program ini kiranya dapat membantu menaikkan akreditasi yang menurun. Sementara itu, wawancara dengan guru pada pukul 09.20. mengungkapkan bahwa program pencegahan telah dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran aktif, termasuk penggunaan video edukatif, meski masih memerlukan peningkatan keterlibatan orang tua namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pengaruh lingkungan di luar sekolah.

Hasil wawancara dalam hal ini sosialisasi dengan siswa pada pukul 12.15-12.30 menunjukkan respon positif, dimana mereka memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya narkoba dan dapat menjelaskan cara menolak ajakan penggunaan narkoba. Para siswa juga menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif bertanya selama sesi sosialisasi. Kegiatan didokumentasikan melalui foto, daftar hadir, materi presentasi, dan rekaman video edukasi.

Temuan penting dari penelitian ini meliputi antusiasme tinggi siswa dalam program pencegahan,serta membutuhkan keterlibatan kebutuhan penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta perlunya program tindak lanjut berkelanjutan dan pembaruan media pembelajaran yang sesuai konteks lokal. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi, membentuk kelompok siswa peduli anti narkoba, mengembangkan modul pembelajaran terintegrasi, serta memperkuat peran komite sekolah dalam program pencegahan.

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari rangkaian penelitian yang lebih komprehensif dan akan dilanjutkan dengan pengambilan data tambahan untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Semua temuan dan rekomendasi telah didiskusikan dan disetujui oleh Kepala SDI Lamalewar sebagai bagian dari upaya bersama dalam mencegah bahaya narkoba dan miras di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Bersama Siswa siswi SDI LAMALEWAR

4. SIMPULAN

Permasalahan narkoba dan miras di Indonesia merupakan isu kompleks yang membutuhkan penanganan serius dan terpadu, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan karakteristik lokal masing-masing daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SDI Lamalewar, dapat disimpulkan beberapa aspek penting terkait program pencegahan narkoba dan miras. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 10.00-11.00 WITA, dengan peserta terdiri dari 32 siswa dari kelas 1-6, 7 guru kelas, dan Kepala Sekolah. Program ini menyajikan materi komprehensif yang mencakup pengenalan jenis narkoba dan miras, dampak negatifnya, cara menolak ajakan penggunaan, serta tips hidup sehat, yang disampaikan melalui media video animasi edukasi. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan beberapa informasi penting. Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa sekolah saat ini berakreditasi C karena belum pernah mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan miras. Sementara itu, wawancara dengan guru mengindikasikan bahwa meskipun program pencegahan telah berjalan dengan pendekatan pembelajaran aktif, masih terdapat tantangan berupa pengaruh lingkungan di luar sekolah. Adapun wawancara dengan siswa menunjukkan hasil positif, dimana mereka menampilkan pemahaman yang baik dan antusiasme tinggi dalam mengikuti program.

Hasil utama penelitian mengidentifikasi beberapa temuan kunci, termasuk tingginya antusiasme siswa dalam mengikuti program, kebutuhan akan penguatan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta pentingnya program tindak lanjut yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembaruan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal untuk

meningkatkan efektivitas program. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis, meliputi peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi, pembentukan kelompok siswa peduli anti narkoba, pengembangan modul pembelajaran terintegrasi, serta penguatan peran komite sekolah dalam program pencegahan. Penelitian ini merupakan bagian dari studi yang lebih komprehensif dan telah mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah sebagai upaya bersama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2020). Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2019. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Tahunan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta: BNN.
- Balai Rehabilitasi BNN Provinsi NTT. (2023). Data Rehabilitasi Pengguna Narkoba. Kupang: BNN NTT.
- BNN Kabupaten Lembata. (2023). Data Kasus Narkoba Tahun 2022. Lembata: BNN Kabupaten Lembata.
- BPS Kabupaten Lembata. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat. Lembata: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata. (2023). Profil Kesehatan Kabupaten Lembata. Lembata: Dinkes Lembata.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata. (2023). Laporan Program Pencegahan Narkoba di Sekolah. Lembata: Dinas Pendidikan.
- Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. (2023). Studi Longitudinal Penyalahgunaan Zat Adiktif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Israel, M., & Hay, I. (2016). *Research Ethics for Social Scientists*. London: SAGE Publications.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Tahunan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kepolisian Resort Lembata. (2023). Laporan Tahunan Penanganan Kasus Miras. Lembata: Polres Lembata.

- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lembaga Perlindungan Anak NTT. (2023). *Kajian Faktor Risiko Anak dan Remaja*. Kupang: LPA NTT.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Nusa Cendana. (2023). *Studi Faktor Risiko Penyalahgunaan Zat Adiktif di NTT*. Kupang: UNDANA.
- Pusat Studi Kebijakan Publik UGM. (2023). *Evaluasi Program Pencegahan Narkoba Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Universitas Nusa Cendana. (2023). *Penelitian Antropologi Miras Tradisional*. Kupang: UNDANA.
- UNODC. (2019). *World Drug Report - Indonesia Country Profile*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- World Health Organization. (2018). *Global Status Report on Alcohol and Health*. Geneva: WHO.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.